



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 47

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing;

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan Dan Regulasi, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset, dan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Penata Perizinan Ahli Muda pada Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Penata Perizinan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - h. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penanaman Modal, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - i. Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Mahir pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - j. Analis Dokumen Perizinan pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Analis Produk Hukum pada Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat pada Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Analis Pengawasan pada Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi, Analis Layanan Umum pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - k. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja, Analis Pengembangan SDM Aparatur, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - l. Penelaah Penerapan Dan Pelayanan Teknis pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Pengelola IMB Gedung atau Bangunan pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Pengolah Data dan Pengelola Dokumen Perizinan pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Pengelola Dokumen Perizinan pada Bidang Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - m. Bendahara Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas;
 - n. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas; dan
 - o. Pengelola Keuangan Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Untuk PNS yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 6

- (1) Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 47

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No.	Nama Pelayanan	Target				
		Jumlah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Triwulan 1	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rp16.000.000.000,00	Rp2.400.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp5.600.000.000,00	Rp4.000.000.000,00
2.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Rp464.891.100,00	Rp69.733.665,00	Rp116.222.775,00	Rp162.711.885,00	Rp116.222.775,00
Jumlah		Rp16.464.891.100,00	Rp2.469.733.665,00	Rp4.116.222.775,00	Rp5.762.711.885,00	Rp4.116.222.775,00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS